



PUTUSAN

Nomor : 231/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBADING, Laki-Laki Umur 32 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Puskesmas Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

TERBANDING, Perempuan, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Agama Kristen Protestan, alamat Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Nopember 2014 dengan dibawah perkara Register Nomor : 54/Pdt.G/2014/PNBlg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DIKABURKAN



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Januari 2015 pada persidangan tanggal 19 Januari 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DIKABURKAN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Maret 2015 nomor : 54/Pdt.G/2014/PN.Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Pardomuan dengan Akta Nikah No. 42/D4/R8/H3/IX/2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Balige adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Pardomuan dengan Akta Nikah No. 42/D4/R8/H3/IX/2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Balige putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap kedua anak yaitu HENDRIK NICHOLAS GURNING dan ZEDNYLIFE FABREGAS GURNING diberikan kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) untuk setiap bulannya ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan sehelai salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Balige untuk dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar atau buku Induk perceraian yang disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Maret 2015 nomor : 54/Pdt.G/2014/PN.Blg, dan permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Balige, yang disampaikan masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 21 Mei 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 54/Pdt.G/2014/PN.Blg sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Maret 2015 nomor : 54/Pdt.G/2014/PN.Blg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Maret 2015 nomor : 54/Pdt.G/2014/PN.Blg, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerduta dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Maret 2015 nomor : 54/Pdt.G/2014/PN.Blg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 2015, nomor : 231/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------|-----|---------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-